



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT KOORDINASI BADAN LEGISLASI  
DENGAN PIMPINAN KOMISI DAN PIMPINAN PANSUS DPR RI  
DALAM RANGKA PENYUSUNAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS  
TAHUN 2019**

**TANGGAL 22 OKTOBER 2018**

---

Tahun Sidang	: 2018– 2019
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 13 (tiga belas)
Jenis rapat	: Rapat Koordinasi
Hari/tanggal	: Senin, 22 Oktober 2018.
P u k u l	: 14.08 WIB s/d 14.52 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Membicarakan Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019.
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 30 orang, izin 9 orang dari 74 orang Anggota. - Pimpinan Komisi I s.d. Komisi XI; - Pimpinan Pansus

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Koordinasi Badan Legislasi dengan Pimpinan Komisi dan Pimpinan Pansus dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019, dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.08 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada pimpinan komisi dan pimpinan Pansus untuk menyampaikan pandangan/usulannya.

## **II. POKOK PEMBAHASAN**

- A. Pimpinan Komisi-Komisi menyampaikan hal-hal yang terkait dengan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Komisi I mengusulkan 2 (dua) RUU untuk masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019, yaitu :
  - Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
  - RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
2. Komisi II mengusulkan 2 (dua) RUU untuk masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019, yaitu :
  - RUU tentang Pertanahan.
  - RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
3. Komisi III mengusulkan 3 (tiga) RUU untuk masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019, yaitu :
  - RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (Judul RUU dari Pemerintah adalah RUU tentang Mahkamah Konstitusi).
  - RUU tentang Jabatan Hakim.
  - RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Komisi IV mengusulkan 2 (dua) RUU untuk masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019, yaitu :
  - RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
  - RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
5. Komisi V mengusulkan 3 (tiga) RUU untuk masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019, yaitu :
  - RUU tentang Sumber Daya Air.
  - RUU tentang Jalan.
  - RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
6. Komisi VI mengusulkan 3 (tiga) RUU untuk masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019, yaitu :
  - RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
  - RUU tentang Perkoperasian.
  - RUU tentang Badan Usaha Milik Negara.
7. Komisi VII mengusulkan 3 (tiga) RUU untuk masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019, yaitu :
  - RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
  - RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
  - RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan.

8. Komisi VIII mengusulkan 6 (enam) RUU untuk masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019, yaitu :
  - RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
  - RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.
  - RUU tentang Pekerja Sosial.
  - RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
  - RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
  - RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.
9. Komisi IX mengusulkan 3 (tiga) RUU untuk masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019, yaitu :
  - RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia.
  - RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial/PPHI.
  - RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
10. Komisi X mengusulkan 4 (empat) RUU untuk masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019, yaitu :
  - RUU tentang Ekonomi Kreatif.
  - RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
  - RUU tentang Guru.
  - RUU tentang Dosen.
11. Komisi XI mengusulkan 6 (enam) RUU untuk masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019, yaitu :
  - RUU tentang Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
  - RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
  - RUU tentang Bea Materai.
  - RUU tentang Konsultan Pajak.
  - RUU tentang Pajak Penghasilan.
  - RUU tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPn BM).
12. Pimpinan Pansus RUU tentang Pertembakauan, Pansus RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan, dan Pansus RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol meminta agar tetap masuk di dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019.
13. Pimpinan Pansus RUU tentang Wawasan Nusantara meminta agar RUU tentang Wawasan Nusantara untuk tidak masuk di dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019, hal ini dikarenakan

berdasarkan hasil pembahasan atas RUU tersebut dinilai bahwa RUU tentang Wawasan Nusantara terlalu normatif dan tidak dapat diimplementasikan.


- A. Tanggapan/masukan Anggota Badan Legislasi terkait dengan evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 dan Usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 sebagai berikut :
1. Meminta kepada Komisi III yang saat ini sedang melakukan pembahasan atas RUU tentang KUHP dapat memperhatikan usulan terkait dengan perzinahan dan LGBT yang telah mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi.
  2. Diharapkan seluruh Alat Kelengkapan Dewan yang melakukan pembahasan atas RUU dapat menyelesaikan pembahasan RUU tersebut sebelum berakhirnya periode keanggotaan saat ini.
  3. Mengusulkan untuk RUU tentang Permukiman dapat masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019.

### **III. KESIMPULAN**

Seluruh masukan/usulan RUU yang telah disampaikan oleh Komisi dan Pansus serta Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM dan DPD RI terkait dengan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019.

Rapat ditutup pukul 14.52 WIB

Jakarta, 22 Oktober 2018  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

  
WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001